

SKRIPSI

TATA CARA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)  
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



*Disusun oleh:*

**Muhamad Hasan Agusta**

**01.141.083**

PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006

No. Reg : 133/PK II/VIII/2006



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi keluarga tersebut dan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga dapat juga diartikan sebagai suatu keharusan, karena pada kenyataannya tanpa kehadiran seorang anak suatu keluarga terasa belum lengkap.

Keinginan seseorang untuk memiliki seorang anak adalah merupakan suatu naluri manusia yang bersifat alamiah, namun sebagian manusia keinginannya tersebut terbentur dengan Takdir Illahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai.

Manusia pada prinsipnya tidak akan pernah puas dengan apa yang didupatkannya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengangkat anak. Usaha untuk mengambil anak orang lain tersebut dimaksudkan untuk dapat meneruskan keturunan. Hal ini merupakan tujuan dari tindakan pengangkatan anak.

Eksistensi pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih terlihat pluralisme, sehingga masalah pengangkatan anak

merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan dan ketentuan hukumnya.

Hingga saat ini pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum yaitu:

1. Pengangkatan anak menurut Hukum Adat.
2. Pengangkatan anak menurut SEMA No. 6 Tahun 1983.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pembahasan mengenai pengangkatan anak hanya membahas mengenai pewarisan dengan istilah "*anak luar kawin*" atau anak yang diakui (*erkend kind*) yaitu yang diatur dalam Buku I Bab XII bagian ketiga tentang orang. Jadi meskipun Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan sumber hukum tertulis di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak, tetapi khusus bagi orang-orang yang termasuk golongan Tionghoa lembaga pengangkatan anak diatur dalam Stb.1917. No. 129 Pasal 5 sampai 15.

Menurut hukum adat terdapat keanekaragaman hukum yang berlaku antar Satu daerah dengan daerah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Van Vollenhoven. Dengan demikian tentunya akan terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing daerah hukum di Indonesia tentang status dan kedudukan anak angkat.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini dapat dikemukakan kesimpulannya :

1. Alasan orang melakukan pengangkatan anak berdasarkan Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri kelas I A Padang adalah :
  - a. Karena tidak mempunyai anak.
  - b. Karena hanya mempunyai anak laki-laki saja maka diangkatlah seorang anak perempuan.
  - c. Karena hanya mempunyai anak perempuan saja maka diangkatlah seorang anak laki-laki.
  - d. Karena ingin menambah anggota keluarga, karena merasa kasihan melihat sianak karena orang tua sianak tidak mampu untuk menghidupi anak tersebut.
  - e. Untuk dapat mengasuh, memelihara dan membesarkan seorang anak yang tidak lain adalah masih memiliki hubungan saudara dengan pemohon sendiri.
  - f. Untuk dimasukkan kedalam Daftar gaji.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadi Kusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni Bandung.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muderiz Zaini, 1999, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara.
- R. Soeroso, 1955, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2000, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekamto, 1980, *Inti Sari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung.
- Surodjo Wignyodipuro, 1980, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Keluarga*, Alumni Bandung.
- Undang-undang :
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983